



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1994

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-  
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
  - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
  5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### MEMUTUSKAN

Ditentukan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR NAMA  
SD SE KECAMATAN SEMIN

NO	NAMA
1	SD TAMBRAN I
2	SD TAMBRAN II
3	SD PREBUTAN
4	SD SEMIN I
5	SD SEMIN II
6	SD SEMIN III
7	SD SEMIN IV
8	SD LOGANTUNG I
9	SD LOGANTUNG II
10	SD NEGERI WIDORO
11	SD MUHAMMADIYAH WIDORO
12	SD BENDUNG I
13	SD BENDUNG II
14	SD CANDIREJO I
15	SD CANDIREJO II
16	SD REJOSARI I
17	SD REJOSARI II
18	SD REJOSARI III
19	SD PAYAMAN I
20	SD PAYAMAN II
21	SD BULUREJO I
22	SD BULUREJO II
23	SD KALITERUK
24	SD SUMBEREJO
25	SD NGADIPURO
26	SD KARANGSARI
27	SD SEDONO
28	SD BADONGAN
29	SD SUMBER
30	SD SULLUR
31	SD KLAMPOK
32	SD NGEPOH
33	SD NGENTAK
34	SD KERINGAN
35	SD DILEM
36	SD MUHAMMADIYAH LEMAHANG
37	SD MUHAMMADIYAH KUTUGAN
38	SD MUHAMMADIYAH SIDOREJO
39	SD BOPKRI
40	MIN TUGU



# PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 3171/L. 2705/DIY. 67/77.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa

**SD MUHAMMADIYAH LEMAHBANG**

berkedudukan di Lemahbang Semin Gunungkidul adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : Semin

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : JANUARI 1967 dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No. 3171/L. 2705/DIY. 67/77

Wilayah No. 205/D. 178/5-67/77

Daerah No. ....

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Yaitu : Daerah Istimewa Yogyakarta

No. E. 1/278/77 tgl 26 Pebruari 1977 dan

berlaku sebagai pengukuhan (afirmasi) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

17 Ramadhan 1397.. H

Jakarta,

1 September 1977. M

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN  
DAN KEBUDAYAAN**



*(HS Prodjosumo)*  
Persyarikatan MUHAMMADIYAH



Sekretaris  
*(Drs. Haiban Hs)*

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut: